



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PENDISTRIBUSIAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
KE TEMPAT PEMROSESAN AKHIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendistribusian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke Tempat Pemrosesan Akhir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDISTRIBUSIAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KE TEMPAT PEMROSESAN AKHIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkeseluruhan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau penjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

11. Reduce, reuse, recylce, yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah (reduce), kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain (reuse), dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru (recycle).
12. Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yakni Pemerintah Daerah, pelaku usaha/swasta, dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
13. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat Penampungan Sementara Reduce, Reuse, Recycle, yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
16. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendistribusian sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ke TPA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan fungsi TPST dan/atau TPS3R dalam pengelolaan sampah dari sumber sampah;
- b. mengurangi timbulan sampah di TPA;
- c. menciptakan peluang kerja bidang tata kelola persampahan;
dan
- d. memperpanjang umur TPA.

**BAB III
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan persampahan meliputi kegiatan:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPST dan/atau TPS3R.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 5

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara pemilihan dan pemilahan sampah yang masuk.
- (3) Pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh anggota TPST dan atau TPS3R, atau bekerjasama dengan kelompok masyarakat lainnya, sekolah, dan/atau pondok pesantren.

Pasal 6

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatan;
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 7

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.

- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah yang menghasilkan kemasan untuk pangan, maka wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 9

Penanganan sampah dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Pasal 10

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan di TPST dan/atau TPS3R terhadap setiap sampah yang masuk.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengelompokan sampah menjadi 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah B3;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib bekerja sama dengan Pengelola TPST dan/atau TPS3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana TPST dan/atau TPS3R.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib bekerja sama dengan Pengelola TPST dan/atau TPS3R
- (3) Dinas Lingkungan Hidup menyediakan TPS, TPST, dan/atau TPS3R pada wilayah pemukiman.
- (4) TPS, TPST, dan/atau TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedianya sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi 5 (lima) jenis;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasi mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 12

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (c) dilakukan oleh Pengelola TPST dan/atau TPS3R dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga di halaman rumah, TPS, dan/atau tong sampah diambil oleh petugas TPST dan/atau TPS3R dan dibawa ke TPST dan/atau TPS3R untuk ditangani lebih lanjut;
 - b. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus dari sumber sampah diambil oleh petugas TPST dan/atau TPS3R dan dibawa ke TPST dan/atau TPS3R untuk ditangani lebih lanjut;
 - c. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah diambil oleh petugas TPST dan/atau TPS3R dan dibawa ke TPST dan/atau TPS3R untuk ditangani lebih lanjut;
 - d. atas jasa pengangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka pihak perseorangan/rumah tangga, pemilik kawasan usaha, dan pemilik fasilitas umum wajib membayar jasa pengangkutan/retribusi persampahan/kebersihan sesuai kesepakatan dengan Pengelola TPST dan/atau TPS3R.
- (2) Untuk petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan insentif dari pembagian biaya pemungutan retribusi persampahan/kebersihan.

- (3) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk:
- a. menyediakan alat angkut sampah, termasuk menempatkan kontener di masing-masing TPST dan/atau TPS3R; dan
 - b. mengangkut sampah sisa/residu yang ada di TPST dan/atau TPS3R untuk dibawa ke TPA.

Pasal 13

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pengelola TPST dan/atau TPS3R;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - c. petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sanitary landfill.
- (2) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah wajib dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Bagian Keempat

Pengelolaan Sampah di TPS Tingkat Kelurahan/Desa

Pasal 15

- (1) TPS atau tong sampah di tingkat Kelurahan/Desa adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut oleh petugas TPST dan/atau TPS3R untuk dibawa ke TPA.
- (2) Penyediaan lahan untuk TPST dan/atau TPS3R tingkat Kelurahan/Desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Pengelolaan Sampah di Pasar dan Terminal

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab pasar dan terminal wajib melakukan pengumpulan sampah di TPS yang tersedia.
- (2) Penanggung jawab pasar dan terminal wajib membayar retribusi sampah kepada Pengelola TPST dan/atau TPS3R atas jasa pengangkutan sampah.

Bagian Keenam
Pengelolaan Sampah di Rumah Sakit, Puskesmas,
Klinik, Pusat Pengobatan, dan Sekolah

Pasal 17

- (1) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan, dan Sekolah wajib melakukan pengumpulan sampah di TPS yang tersedia.
- (2) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan, dan Sekolah wajib bekerja sama dengan Pengelola TPST dan/atau TPS3R.
- (3) Jenis sampah yang bisa diangkut meliputi sampah organik dan sampah an organik.
- (4) Pengelola Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan, Sekolah wajib membayar retribusi sampah kepada Pengelola TPST dan/atau TPS3R atas jasa pengangkutan sampah.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan kebijakan, penyelenggaraan, dan pengawasan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usulan, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat dilaksanakan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan
 - d. pemberian insentif.

BAB V

LARANGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 19

- (1) Setiap orang dalam melakukan pengelolaan sampah dilarang:
 - a. memasukkan sampah dari luar daerah;
 - b. mengimpor sampah;

- c. mencampur sampah dengan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Tempat sampah yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tempat sampah rumah tangga;
 - b. tempat sampah fasilitas umum;
 - c. TPS; dan
 - d. TPA.
- (3) Larangan membakar sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain:
- a. membakar sampah yang menimbulkan bau, asap tebal, dan dapat mengganggu kesehatan;
 - b. membakar sampah yang berupa bahan yang mudah meledak dan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran;
 - c. membakar sampah berupa bahan polimer (plastik, mika, karet, dan sejenisnya);
 - d. membakar sampah di lokasi pemukiman padat penduduk;
 - e. membakar sampah di lokasi atau berdekatan dengan tempat/fasilitas umum; dan/atau
 - f. membakar sampah di TPS dan TPA.
- (4) Sampah hanya boleh dibakar di tempat pembakaran sampah yang telah memenuhi persyaratan teknis dengan menggunakan alat pembakar sampah (incenerator).

Pasal 20

Setiap orang dalam pengelolaan sampah dilarang :

- a. membuang sampah di sungai, selokan atau got, riol, saluran, jalan umum, trotoar, atau tempat umum lainnya;
- b. membuang pecahan kaca, zat kimia atau zat lain yang membahayakan (limbah B3), kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk, kecuali di tempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengubur sampah organik; dan/atau
- d. buang air besar dan buang air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 21

Pengawasan dan pembinaan secara teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI